



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI,
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf h, Pasal 13 huruf e dan huruf f, Pasal 411 ayat (3), Pasal 413, Pasal 418 dan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

14. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
15. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
17. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
18. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah Pemilihan anggota DPD.
19. Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon.

20. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT DPRD Provinsi, dan DCT DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut calon, nama calon serta dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap Dapil yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21. Daftar Calon Tetap anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
22. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta penetapan hasil Pemilu.
23. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. langsung;
 - d. adil;
 - e. berkepastian hukum;
 - f. kepentingan umum;
 - g. tertib;

- h. terbuka;
- i. proporsionalitas;
- j. profesionalitas;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibilitas

BAB II

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Pasal 3

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pasangan Calon terpilih, dengan ketentuan:
 - a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi; dan
 - b. perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (3) Dalam hal berdasarkan perolehan suara terbanyak terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dengan jumlah perolehan suara yang sama, Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

- (4) Dalam hal berdasarkan perolehan suara terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dengan jumlah perolehan suara terbanyak yang sama, penentuan peringkat pertama dan kedua untuk dipilih kembali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal berdasarkan perolehan suara terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua, penentuan Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Pasangan Calon yang unggul di provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih banyak.
- (7) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.

Pasal 4

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rapat pleno terbuka KPU yang dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. Bawaslu.
- (2) Hasil rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.
- (3) KPU menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.

- (4) Salinan berita acara dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh KPU pada hari yang sama kepada:
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

BAB III

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Penghitungan Perolehan Kursi

Pasal 5

- (1) KPU menetapkan ambang batas perolehan suara Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (2) Suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR.
- (3) Penentuan persentase perolehan suara Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).

- (4) Perolehan suara sah Partai Politik secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara secara nasional.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil.
- (6) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (2) Salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan Bawaslu.

Pasal 7

Penentuan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik di Dapil yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan:
 - a. menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
 - b. membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara

- berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya;
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
 - d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi.
- (2) Dalam hal hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal.
 - (3) Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
 - (4) Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir diberikan kepada Partai Politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS.
 - (5) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT Partai Politik di suatu Dapil, tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU Kab/Kota.

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Provinsi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) KPU menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPR ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU.
- (2) KPU menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPR dengan Keputusan KPU berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon

anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenis kelamin sama, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah perolehan kursi Partai Politik pada suatu Dapil lebih dari jumlah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT, kelebihan perolehan kursi tersebut dialokasikan untuk calon anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang berbatasan geografis secara langsung, dan memiliki perolehan suara sah terbanyak.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang jumlah penduduknya paling banyak.
- (3) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak pada kabupaten/kota yang sama.
- (5) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada kabupaten/kota yang sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada kabupaten/kota yang sama.

- (6) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada kabupaten/kota yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT setingkat di atasnya, yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat kelebihan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU Kab/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi, serta dibubuhi cap.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada:

- a. Partai Politik; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui:
- a. papan pengumuman;
 - b. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. media cetak atau media elektronik.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU berupa:
- a. naskah asli elektronik (*softcopy*) melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari yang sama dengan penetapan calon terpilih; dan
 - b. naskah asli (*hardcopy*) melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan calon terpilih.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi

Pasal 16

- (1) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPRD Provinsi Dapil yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Provinsi memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, calon anggota DPRD Provinsi dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Provinsi yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Dalam hal 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Provinsi dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenis kelamin sama, Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah perolehan kursi Partai Politik pada suatu Dapil lebih dari jumlah calon anggota DPRD Provinsi dalam DCT, kelebihan perolehan kursi tersebut dialokasikan untuk calon anggota DPRD Provinsi yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang berbatasan geografis secara langsung, dan memiliki perolehan suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Provinsi yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada DCT DPRD Provinsi pada Dapil yang jumlah penduduknya paling banyak.

- (3) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Provinsi dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Provinsi yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Provinsi dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Provinsi yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak pada provinsi yang sama.
- (5) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Provinsi dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPRD Provinsi yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama.

- (6) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPRD Provinsi dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nama Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT setingkat di atasnya, yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD Provinsi yang terdapat kelebihan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU Provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Saksi, serta dibubuhi cap.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada:
 - a. Partai Politik; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 - c. media cetak atau media elektronik.

- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU berupa:
 - a. naskah asli elektronik (*softcopy*) melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari yang sama dengan penetapan calon terpilih; dan
 - b. naskah asli (*hardcopy*) paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan calon terpilih.
- (7) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disertai dengan salinan berita acara dan salinan Keputusan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR

Pasal 20

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPR di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPR yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPR Dapil yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.
- (3) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.
- (4) Dalam hal 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenis kelamin sama, Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah perolehan kursi Partai Politik pada suatu Dapil lebih dari jumlah calon anggota DPR dalam DCT, kelebihan perolehan kursi tersebut dialokasikan untuk calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang berbatasan geografis secara langsung, dan memiliki perolehan suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada DCT DPR pada Dapil yang jumlah penduduknya paling banyak.
- (3) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPR dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi kursi

diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya.

- (4) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPR dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak pada provinsi yang sama.
- (5) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPR dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama.

Pasal 23

- (1) KPU menuangkan penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DPR di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, dan Saksi, serta dibubuhi cap.
- (2) KPU menuangkan penetapan calon terpilih anggota DPR di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir daftar calon terpilih anggota DPR.

- (3) KPU menetapkan calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU.
- (4) KPU mengunggah salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan penetapan calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam Situng.
- (5) KPU menyampaikan berita acara dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada:
 - a. Partai Politik; dan
 - b. Bawaslu.
- (6) KPU mengumumkan calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman KPU; dan/atau
 - c. media cetak atau elektronik.

BAB IV

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPD

Pasal 24

- (1) KPU menetapkan peringkat perolehan suara dan calon terpilih anggota DPD, berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.
- (2) KPU menetapkan calon pengganti calon terpilih anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, dan seterusnya di masing-masing provinsi.
- (3) KPU menuangkan nama calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam daftar calon terpilih anggota DPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dibubuhi cap.
- (4) KPU menetapkan calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan KPU.

- (5) KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara luas kepada masyarakat melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman KPU; dan/atau
 - c. media cetak atau media elektronik.

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota DPD yang memperoleh suara sah sama pada peringkat suara sah terbanyak keempat, nama calon terpilih anggota DPD ditetapkan berdasarkan perolehan dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
- (2) Dalam hal persebaran dukungan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan sebagai calon terpilih anggota DPD berdasarkan persebaran wilayah dukungan pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah dukungan pada 1 (satu) tingkat di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPD berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang calon anggota DPD memperoleh suara sah yang sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD.

BAB V

PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan dalam rapat pleno, berkaitan dengan:
 - a. penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih meliputi:

1. penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. penghitungan perolehan kursi dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 3. penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR yang dilakukan oleh KPU;
- b. penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU; atau
 - c. penetapan calon terpilih anggota DPD yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) Pihak lain yang dipandang perlu untuk diundang dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
 - (4) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan seketika.
 - (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap.

- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghalangi proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Saksi yang hadir, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berhak mendapatkan salinan:
 - a. berita acara tentang:
 1. penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
 2. penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
 3. penetapan calon terpilih anggota DPD, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi, serta telah dibubuhi cap;
 - b. Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik setiap Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. penghitungan suara sah dan peringkat suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - e. daftar terpilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VI
PEMBERITAHUAN DAN PENGUSULAN PELANTIKAN
PASANGAN CALON DAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Pasangan Calon dan Calon Terpilih

Pasal 27

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengusulan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih

Pasal 29

KPU mengusulkan pelantikan Pasangan Calon terpilih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka

dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengusulan pelantikan Pasangan Calon terpilih.

- (2) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih berhalangan tetap, KPU hanya mengusulkan pelantikan terhadap calon terpilih yang memenuhi syarat meskipun tidak berpasangan.
- (3) Pengusulan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemberitahuan dan dokumen pendukung yang membuktikan salah satu calon terpilih berhalangan tetap.
- (4) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, Pasangan Calon terpilih berhalangan tetap, KPU menyampaikan pemberitahuan disertai dengan dokumen pendukung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya.
- (6) Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (7) Pemberitahuan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan pemberitahuan dan bukti bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih

Pasal 31

- (1) KPU mengusulkan calon terpilih anggota DPR untuk pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung.
- (2) KPU mengusulkan calon terpilih anggota DPD untuk pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh mengusulkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

Pasal 32

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
 - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
 - d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan calon dari DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis

mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (6) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan calon dari DCT anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.
- (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPD yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan usulan

penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (4) Dalam hal terdapat Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dalam proses Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih dalam Pemilihan Umum menggunakan Situng.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Provinsi menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.

- (3) Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.

Pasal 36

Dalam hal terdapat calon anggota DPD yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon yang bersangkutan menjadi calon terpilih akibat tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPD, dan menuangkan ke dalam berita acara.

Pasal 37

- (1) Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
- (2) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur.

- (4) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Calon terpilih anggota DPD wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
- (2) Calon anggota DPD wajib menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPD.
- (3) Dalam hal calon terpilih anggota DPD tidak menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu,

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.

- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;
 - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan; dan/atau
 - d. calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Partai Politik memperoleh kursi dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan memperoleh peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sesuai jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Formulir yang digunakan dalam proses Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, terdiri atas:
 - a. Model E-KPU;
 - b. Model E-KPU Provinsi;
 - c. Model E-KPU Kab/Kota;
 - d. Model E1-DPR;
 - e. Model E1-DPRD Provinsi;
 - f. Model E1-DPRD Kab/Kota;
 - g. Model E1.1-DPR;
 - h. Model E1.1-DPRD Provinsi;
 - i. Model E1.1-DPRD Kab/Kota;
 - j. Model E1.2-DPR;
 - k. Model E1.2-DPD;
 - l. Model E1.2-DPRD Provinsi;
 - m. Model E1.2-DPRD Kab/Kota;
 - n. Model E2-KPU;
 - o. Model E2-KPU Provinsi; dan
 - p. Model E2-KPU Kab/Kota.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Komisi Ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609); dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI, DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM

1. MODEL E-KPU : BERITA ACARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK, CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DAN CALON TERPILIH PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2. MODEL E-KPU : BERITA ACARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN
3. MODEL E-KPU : BERITA ACARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*) PEMILIHAN UMUM TAHUN
4. MODEL E1-DPR : PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN
5. MODEL E1-DPRD : PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN

6. MODEL E1- : PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DPRD PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
KAB/KOTA RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN
7. MODEL E1.1- : REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI
DPR POLITIK SECARA NASIONAL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TAHUN
8. MODEL E1.1- : REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI
DPRD POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PROVINSI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN
9. MODEL E1.1- : REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI
DPRD POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
KAB/KOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN
10. MODEL E1.2- : DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
DPR PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN
11. MODEL E1.2- : DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
DPD PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN
12. MODEL E1.2- : DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
DPRD PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN
PROVINSI UMUM TAHUN
13. MODEL E1.2- : DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
DPRD PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
KAB/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
14. MODEL E2- : PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU
KPU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA, DAN CALON TERPILIH PERSEORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA SERTA PASANGAN CALON TERPILIH
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA PEMILIHAN UMUM TAHUN

15. MODEL E2- : PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU
KPU PROVINSI KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN
16. MODEL E2- : PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU
KPU KEJADIAN KHUSUS DALAM PENETAPAN PEROLEHAN
KAB/KOTA KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK, CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DAN
CALON TERPILIH PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan
Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan calon terpilih perseorangan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Pasal 417 ayat (1), Pasal 418 ayat (1), dan Pasal 421 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan
Bawaslu RI serta masyarakat, bertempat
.....
.....

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU RI dimulai Pukul
waktu setempat s.dwaktu setempat, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPR RI setiap daerah Pemilihan;
2. Menetapkan peringkat pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dan peringkat calon terpilih anggota DPR RI dan anggota DPD RI;
3. Menetapkan Pasangan Calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, calon terpilih anggota DPR RI dan calon terpilih anggota DPD RI.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan calon terpilih perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun, Rapat Pleno KPU memutuskan:

1. Penghitungan Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota DPR RI yang memenuhi ambang batas 4% suara sah nasional untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPR), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik secara nasional pemilihan umum anggota DPR RI tahun(Model E1.1-DPR), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
3. Nama-nama calon terpilih anggota DPR RI setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPR), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
4. Nama-nama calon terpilih anggota DPD RI untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPD), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
5. Nama Pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas nama
6. Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan calon terpilih perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun (Model E2-KPU), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan calon terpilih perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun, adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun di tingkat nasional (Model DD-KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Nasional Calon Anggota DPR RI Pemilu Tahun (Model DD1- DPR);
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Nasional Calon Anggota DPD RI Pemilu Tahun (Model DD1- DPD);

Jakarta,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

	1. KETUA	
 Nama Lengkap	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

1. [NAMA PASANGAN CALON]	2. [NAMA PASANGAN CALON]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. [NAMA PARTAI]	2. [NAMA PARTAI]	3. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
4. [NAMA PARTAI]	5. [NAMA PARTAI]	6. [NAMA PARTAI]

..... Nama Lengkap 7. [NAMA PARTAI] Nama Lengkap 8. [NAMA PARTAI] Nama Lengkap 9. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap 10. [NAMA PARTAI] Nama Lengkap 11. [NAMA PARTAI] Nama Lengkap 12. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap 13. [NAMA PARTAI] Nama Lengkap 14. [NAMA PARTAI] Nama Lengkap 19. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap 20. [NAMA PARTAI] Nama Lengkap Nama Lengkap
..... Nama Lengkap		

TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD RI

1.	2.	3.
..... Nama Lengkap 4. Nama Lengkap 5. Nama Lengkap 6.
..... Nama Lengkap 7. Nama Lengkap 8. Nama Lengkap 9.
..... Nama Lengkap 10. Nama Lengkap 11. Nama Lengkap 12.

..... Nama Lengkap 13. Nama Lengkap 14. Nama Lengkap 19.
..... Nama Lengkap 20. Nama Lengkap Nama Lengkap
..... Nama Lengkap		



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
melaksanakan Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon
terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum
Tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 417 ayat (2), Pasal
418 ayat (2), dan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang
dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi serta masyarakat,
bertempat

.....
Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi
dimulai Pukul waktu setempat s.d waktu setempat,
dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPRD
Provinsi setiap daerah Pemilihan;
2. Menetapkan peringkat calon terpilih anggota DPRD Provinsi
.....;
3. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Pemilihan Umum Tahun, Rapat Pleno KPU Provinsi
..... memutuskan:

1. Penghitungan Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota
DPRD Provinsi Tahun untuk masing-
masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Provinsi), sebagaimana terlampir
dalam berita acara ini;

2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun (Model E1.1-DPRD Provinsi), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
3. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Provinsi Tahun setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPRD Provinsi), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
4. Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun (Model E2-KPU Provinsi), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun, adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun di tingkat Provinsi (Model DC-KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun (Model DC1- DPRD Provinsi);
3. Keputusan KPU Provinsi..... Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidi tingkat Provinsi Tahun

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun, *ada/tidak ada* *) pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir (Model E2-KPU Provinsi), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan:

.....
.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta saksi Peserta Pemilu.

Berita Acara ini disampaikan:

- 1. 1 (satu) rangkap kepada Saksi Peserta Pemilu;
- 2. 1 (satu) rangkap kepada Bawaslu Provinsi
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU RI;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi

.....,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	1. KETUA	
 Nama Lengkap	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. [NAMA PARTAI]	2. [NAMA PARTAI]	3. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
4. [NAMA PARTAI]	5. [NAMA PARTAI]	6. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
7. [NAMA PARTAI]	8. [NAMA PARTAI]	9. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
10. [NAMA PARTAI]	11. [NAMA PARTAI]	12. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
13. [NAMA PARTAI]	14. [NAMA PARTAI]	19. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
20. [NAMA PARTAI]		
..... Nama Lengkap		



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*)
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)
..... melaksanakan Rapat Pleno penetapan perolehan kursi
partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Pasal 417 ayat (3), Pasal 418 ayat (3), dan Pasal 421 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu
dan Bawaslu Kabupaten/Kota*) serta masyarakat,
bertempat

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota*)
..... dimulai Pukul waktu setempat s.d
..... waktu setempat, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPRD
Kabupaten/Kota*) setiap daerah Pemilihan;
2. Menetapkan peringkat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota*)
.....;
3. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota*)
.....

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*)
..... Pemilihan Umum Tahun, Rapat Pleno KPU
Kabupaten/Kota*)..... memutuskan:

1. Penghitungan Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota DPRD Kabupaten/Kota*)Tahun untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota*) Tahun (Model E1.1-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
3. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota*) Tahun setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
4. Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) Pemilihan Umum Tahun (Model E2-KPU Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) Pemilihan Umum Tahun, adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun (Model DB1- DPRD Kab/Kota);
3. Keputusan KPU Kabupaten/Kota*)..... Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*)..... di tingkat Kabupaten/Kota Tahun

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) Pemilihan Umum Tahun, *ada/tidak ada* *) pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota*) memutuskan:

.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*), serta saksi Peserta Pemilu.

Berita Acara ini disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap kepada Saksi Peserta Pemilu;
2. 1 (satu) rangkap kepada Bawaslu Kabupaten/Kota*)
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
5. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota*)

.....,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	1. KETUA	
 Nama Lengkap	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. [NAMA PARTAI]	2. [NAMA PARTAI]	3. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
4. [NAMA PARTAI]	5. [NAMA PARTAI]	6. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
7. [NAMA PARTAI]	8. [NAMA PARTAI]	9. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
10. [NAMA PARTAI]	11. [NAMA PARTAI]	12. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
13. [NAMA PARTAI]	14. [NAMA PARTAI]	19. [NAMA PARTAI]
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
20. [NAMA PARTAI]		
..... Nama Lengkap		



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN**

MODEL E1-DPR

DAERAH PEMILIHAN :
ALOKASI KURSI :

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		9		11		13		15		17		19		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
19																							
20																							
	JUMLAH																						

Jakarta,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20.



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN**

MODEL E1-DPRD Provinsi

DAERAH PEMILIHAN :

PROVINSI :

ALOKASI KURSI :

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																		JUMLAH PEROLEHAN KURSI		
			1		3		5		7		9		11		13		15		17			19	
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT		SUARA SAH	PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
19																							
20																							
	JUMLAH																						

Jakarta,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
19. 20.



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN**

MODEL E1-DPRD Kab/Kota

DAERAH PEMILIHAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :
ALOKASI KURSI :

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		9		11		13		15		17		19		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
19																							
20																							
	JUMLAH																						

.....
TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20.



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	(17)
A.	1. [NAMA PARTAI]															
	2. [NAMA PARTAI]															
	3. [NAMA PARTAI]															
	4. [NAMA PARTAI]															
	5. [NAMA PARTAI]															
	6. [NAMA PARTAI]															
	7. [NAMA PARTAI]															
	8. [NAMA PARTAI]															
	9. [NAMA PARTAI]															
	10. [NAMA PARTAI]															
	11. [NAMA PARTAI]															
	12. [NAMA PARTAI]															
	13. [NAMA PARTAI]															
	14. [NAMA PARTAI]															
	19. [NAMA PARTAI]															
	20. [NAMA PARTAI]															
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK															

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	20.					



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
(1)	JUMLAH PINDAHAN	DAPIL	(17)														
A.	1. [NAMA PARTAI]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2. [NAMA PARTAI]																
	3. [NAMA PARTAI]																
	4. [NAMA PARTAI]																
	5. [NAMA PARTAI]																
	6. [NAMA PARTAI]																
	7. [NAMA PARTAI]																
	8. [NAMA PARTAI]																
	9. [NAMA PARTAI]																
	10. [NAMA PARTAI]																
	11. [NAMA PARTAI]																
	12. [NAMA PARTAI]																
	13. [NAMA PARTAI]																
	14. [NAMA PARTAI]																
	19. [NAMA PARTAI]																
	20. [NAMA PARTAI]																
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK																

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	20.					



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	JUMLAH PINDAHAN	DAPIL	(17)													
A.	1. [NAMA PARTAI]															
	2. [NAMA PARTAI]															
	3. [NAMA PARTAI]															
	4. [NAMA PARTAI]															
	5. [NAMA PARTAI]															
	6. [NAMA PARTAI]															
	7. [NAMA PARTAI]															
	8. [NAMA PARTAI]															
	9. [NAMA PARTAI]															
	10. [NAMA PARTAI]															
	11. [NAMA PARTAI]															
	12. [NAMA PARTAI]															
	13. [NAMA PARTAI]															
	14. [NAMA PARTAI]															
	19. [NAMA PARTAI]															
	20. [NAMA PARTAI]															
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK															

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

	1. KETUA	
	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
.....
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	20.					



REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN

PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	DAPIL (2)	DAPIL (3)	DAPIL (4)	DAPIL (5)	DAPIL (6)	DAPIL (7)	DAPIL (8)	DAPIL (9)	DAPIL (10)	DAPIL (11)	DAPIL (12)	DAPIL (13)	DAPIL (14)	DAPIL (15)	DAPIL (16)	(17)
A.	1. [NAMA PARTAI]															
	2. [NAMA PARTAI]															
	3. [NAMA PARTAI]															
	4. [NAMA PARTAI]															
	5. [NAMA PARTAI]															
	6. [NAMA PARTAI]															
	7. [NAMA PARTAI]															
	8. [NAMA PARTAI]															
	9. [NAMA PARTAI]															
	10. [NAMA PARTAI]															
	11. [NAMA PARTAI]															
	12. [NAMA PARTAI]															
	13. [NAMA PARTAI]															
	14. [NAMA PARTAI]															
	19. [NAMA PARTAI]															
	20. [NAMA PARTAI]															
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK															

Jakarta,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20.



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN**

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(1)	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	DAPIL	(17)
A.	1. [NAMA PARTAI]															
	2. [NAMA PARTAI]															
	3. [NAMA PARTAI]															
	4. [NAMA PARTAI]															
	5. [NAMA PARTAI]															
	6. [NAMA PARTAI]															
	7. [NAMA PARTAI]															
	8. [NAMA PARTAI]															
	9. [NAMA PARTAI]															
	10. [NAMA PARTAI]															
	11. [NAMA PARTAI]															
	12. [NAMA PARTAI]															
	13. [NAMA PARTAI]															
	14. [NAMA PARTAI]															
	19. [NAMA PARTAI]															
	20. [NAMA PARTAI]															
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK															

Jakarta, 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20.



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN

DAERAH PEMILIHAN :

PROVINSI :

Table with 6 columns: NO., PARTAI POLITIK, NO. URUT, NAMA CALON TERPILIH, SUARA SAH, PERINGKAT SUARA SAH. Rows 1-10.

Jakarta,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20.



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :

NO.	NAMA CALON PERSEORANGAN	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(5)	(6)
1			
2			
3			
4			

Jakarta, ,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD RI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20. 21. 22.



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

DAERAH PEMILIHAN :

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Jakarta,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20.



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN

DAERAH PEMILIHAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

Table with 6 columns: NO., PARTAI POLITIK, NO. URUT, NAMA CALON TERPILIH, SUARA SAH, PERINGKAT SUARA SAH. Rows 1-10.

.....,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

19. 20.



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
DAN CALON TERPILIH PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA SERTA PASANGAN CALON TERPILIH
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan calon terpilih perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun, *ada/tidak ada* *) pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir. Adapun putusan Rapat Pleno KPU adalah sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus *):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Putusan Rapat Pleno KPU:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Jakarta,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

	1. KETUA Nama Lengkap	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

Demikian pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi

.....,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	1. KETUA Nama Lengkap	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) Pemilihan Umum Tahun, *ada/tidak ada* *) pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir. Adapun putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota*) adalah sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus *):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus *) yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*)

.....,,

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*).....

	1. KETUA Nama Lengkap	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
..... Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

